



P U T U S A N

Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Desa Disamakan, Kecamatan Disamakan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jumrin, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office Jumrin & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Poros Kendari Unaaha Desa Waturai Kecamatan Wonggeduku Barat Kabupaten Konawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor Disamakan tanggal Disamakan dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal Disamakan dengan register nomor Disamakan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Desa Disamakan, Kecamatan Disamakan, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 05 September 2024 dalam Register Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan secara agama Disamakan pada tanggal Disamakan dihadapan Pemuka Agama Disamakan yang bernama Disamakan dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Disamakan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Disamakan tertanggal Disamakan;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Disamakan, Disamakan, Kabupaten Disamakan;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun pada tanggal Disamakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran serta perselisihan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

5.1 Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai suaminya;

5.2 Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suaminya;

5.3 Tergugat memiliki Pria Idaman Lain (PIL) dan telah menikah dengan Pria Idaman Lain (PIL) Tersebut;

6. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang;

7. Bahwa kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pokok perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan bathin sulit dipertahankan, sebab rasa sayang menyayangi, saling menghormati serta menghargai antara suami istri sudah tidak ada dan oleh karenanya akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan) sehingga agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Disamakan pada tanggal Disamakan dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Disamakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan tanggal Disamakan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir datang menghadap kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan berikutnya, meskipun telah dipanggil dengan patut sebagaimana berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 05 September 2024 dan tanggal 19 September 2024, sedangkan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sebab tidak pernah hadir selama persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Disamakan tertanggal Disamakan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Disamakan tertanggal Disamakan atas nama Kepala Keluarga Disamakan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan dari Ini Disamakan tertanggal 5 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2 dan P-3 berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Disamakan secara agama Disamakan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Disamakan pada tahun Disamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Disamakan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Disamakan;
- Bahwa sejak bulan Disamakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat setahu Saksi sudah menikah lagi;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Unaaha dari informasi paman Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari paman Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi di Disamarkan pada bulan Disamarkan;
- Bahwa setahu Saksi selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Namun menurut cerita Penggugat, saat Penggugat pulang dari kerja terkadang Tergugat tidak ada di rumah. Dan menurut cerita tetangga Saksi juga, apabila Penggugat pergi bekerja, Tergugat kerjanya hanya menelepon terus. Dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diupayakan untuk diselesaikan oleh lembaga adat dan Disamarkan di tahun Disamarkan namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bahwa ia tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Saksi yang pertama kali, Saksi lalu menghubungi keluarga Tergugat, dan saat itu keluarga Tergugat mengantarkan Tergugat kembali ke rumah Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat alasan ia meninggalkan rumah, dan Tergugat menyampaikan bahwa ia rindu sehingga ia meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah dinasehati, Tergugat berjanji mau berubah. Namun Tergugat kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat, namun Tergugat pernah ditanya oleh pamannya kenapa tidak mau kembali padahal mertua dan suaminya baik, tapi Tergugat menyampaikan bahwa ia sudah tidak suka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengeluhkan mengenai ekonomi, karena semua kebutuhan Tergugat terpenuhi;
- Bahwa sebelum bekerja di tambang, pekerjaan Penggugat masih serabutan;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat adalah Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sampai saat ini;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamarkan/Pdt.G/2024/PN Unh



2. Disamakan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal Disamakan secara agama Disamakan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Disamakan pada tahun Disamakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Disamakan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Disamakan;
- Bahwa sejak bulan Disamakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah Saksi, sedangkan Tergugat setahu Saksi sudah menikah lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Unaaha dari informasi paman Tergugat;
- Bahwa menurut informasi dari paman Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi di Disamakan pada bulan Disamakan;
- Bahwa setahu Saksi selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat. Namun menurut cerita Penggugat, saat Penggugat pulang dari kerja terkadang Tergugat tidak ada di rumah. Dan menurut cerita tetangga Saksi juga, apabila Penggugat pergi bekerja, Tergugat kerjanya hanya menelepon terus. Dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diupayakan untuk diselesaikan oleh lembaga adat dan Disamakan di tahun Disamakan namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bahwa ia tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh



- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Saksi yang pertama kali, Saksi lalu menghubungi keluarga Tergugat, dan saat itu keluarga Tergugat mengantarkan Tergugat kembali ke rumah Saksi. Kemudian Saksi menanyakan kepada Tergugat alasan ia meninggalkan rumah, dan Tergugat menyampaikan bahwa ia rindu sehingga ia meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya. Setelah dinasehati, Tergugat berjanji mau berubah. Namun Tergugat kembali meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat, namun Tergugat pernah ditanya oleh pamannya kenapa tidak mau kembali padahal mertua dan suaminya baik, tapi Tergugat menyampaikan bahwa ia sudah tidak suka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah mengeluhkan mengenai ekonomi, karena semua kebutuhan Tergugat terpenuhi;
- Bahwa sebelum bekerja di tambang, pekerjaan Penggugat masih serabutan;
- Bahwa selama menikah dengan Penggugat, yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat adalah Penggugat dan Saksi;
- Bahwa Penggugat belum menikah lagi sampai saat ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik pada sidang pertama maupun setelahnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 05 September 2024 dan tanggal 19 September 2024, dimana ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menjawab dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan harus dinyatakan tidak hadir sehingga selanjutnya Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu terkait gugatan perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis/bukti surat yang dibubuhi meterai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat (2) menentukan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan, yang mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan dalil pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor Disamakan tertanggal Disamakan diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Disamakan yang bernama Disamakan pada tanggal Disamakan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan pada tanggal Disamakan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh



Menimbang bahwa hal tersebut juga dibenarkan Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal Disamakan secara agama Disamakan kemudian pernikahan tersebut dicatatkan di Catatan Sipil Kabupaten Disamakan pada tahun Disamakan, maka berdasarkan bukti surat P-1 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian?”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam penerapannya, dalam arti apabila salah satu dari alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa terhadap Petitum Kesatu yang meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut” akan dipertimbangkan setelah pertimbangan Petitum Kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum Kedua gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta dijatuhkan putusan dengan amar “Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Disamakan pada tanggal Disamakan dan telah pula dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Disamakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan tanggal Disamakan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang bahwa fakta hukum dalam perkara a quo didasarkan pada kesesuaian dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebab ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut menjadikan Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bukti balasan (*tegen bewijs*) terhadap alat bukti Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan sejak Disamakan yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan tanggal Disamakan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan diketahui bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi Disamakan dan Saksi Disamakan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Disamakan Kecamatan Disamakan Kabupaten Disamakan dan sekira bulan Disamakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, para Saksi menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk diselesaikan oleh Lembaga Adat dan Disamakan (Lembaga/Organisasi Keagamaan Disamakan) di tahun Disamakan namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak mau kembali lagi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa para Saksi dalam persidangan menerangkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan orang lain, yang mana keterangan para Saksi tersebut berdasarkan informasi yang didapatkan dari paman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Ini Disamakan tertanggal Disamakan diketahui bahwa Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak akan menuntut apapun pada Penggugat dan keluarganya dalam hal perpisahan/perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan yang mana Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Disamakan tahun Disamakan, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk Keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal Disamakan yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Disamakan tanggal Disamakan beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Petitum Kedua gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta dijatuhkan putusan dengan amar "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk itu";

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ke instansi pelaksana pencatatan perceraian yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara paling lambat 60 hari sejak diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan serta berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat yang wilayahnya meliputi tempat perceraian terjadi dimana oleh karena dalam perkara *a quo*, perkawinan dan perceraian terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang meliputi wilayah Kabupaten Konawe, Konawe Utara dan Konawe Kepulauan maka salinan dimaksud cukup dikirimkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendangan Petitem Ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem Keempat gugatan Penggugat tentang "Membebaskan biaya perkara menurut hukum", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka konsekuensi yuridis sebagaimana ketentuan Pasal 192 Rbg Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitem Keempat gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga Petitem Kesatu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Mengingat, Pasal 149 Rbg dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir dipersidangan maupun yang mewakilinya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Disamakan tanggal Disamakan yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan tanggal Disamakan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Disamakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara untuk mendaftarkan serta mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ke dalam buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H. dan Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Esther Lovitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Ttd

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Esther Lovitasari, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3.....PNBP	:	Rp 10.000,00;
Pendaftaran Surat Kuasa	:	
4.....Biaya	:	Rp 52.000,00;
Panggilan	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor Disamakan/Pdt.G/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	Biaya	:	Rp 10.000,00;
Panggilan			
6.....	Redak	:	Rp 10.000,00;
si			
Jumlah		:	<u>Rp262.000,00;</u>
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)			